

REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Ismail Ade

Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta, Jln Kaliurang Km. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55548 Indonesia
Email: ismail070299@gmail.com

ABSTRAK

Fokus kajian dalam penelitian ini merupakan bagian dari kajian terhadap kebijakan hukum pidana yang khususnya pada rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH bekerja sebagai *ultimum remedium* dengan kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi, serta beberapa rumusan tindak pidana yang tidak jelas, akan mengakibatkan stagnasi keadilan dan kepastian hukum dalam suatu undang-undang. Praktik penegakan hukum terhadap undang-undang tersebut juga tidak akan berjalan maksimal. Sehingga tulisan ini akan mempertanyakan bagaimana rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH? Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis akan melihat dengan menggunakan optic kebijakan formulasi sehingga menemukan *conclusion and recommendation* perlu adanya pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP atau undang-undang khususnya. UUPPLH tidak konsisten terhadap perumusan norma *administrative dependent crimes* dan *administrasi independen crimes*, metode perumusan sanksi pidana juga *determinate sentence* dengan ancaman pidana lebih dari 1 tahun, hal ini tidak konsisten terhadap undang-undang administrasi yang bersanksi pidana.

Kata kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The focus of the study in this research is part of a study of criminal law policies, especially on the reconstruction of environmental crimes in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection (UUPPLH). Environmental crimes in UUPPLH work as ultimum remedium with ongoing environmental damage, as well as several unclear criminal formulations, will result in stagnation of justice and legal certainty in a law. The practice of law enforcement against the law will also not run optimally. So this paper will review how to reconstruct environmental crimes in UUPPLH? By using normative research methods with a regulatory-legislative approach and a contextual approach. The author will see by using optical policy formulation so as to find conclusions and recommendations on the need for environmental crime regulations in the Criminal Code or laws in particular. UUPPLH is inconsistent with the rules for formulating criminal acts that depend on administrative and independent administrative criminal acts, the method of formulating criminal sanctions also determines penalties with a criminal threat of more than 1 year, this is inconsistent with administrative laws that have criminal sanctions.

Keywords: Reconstruction, Criminal Act, Environment

A. PENDAHULUAN

Setiap orang di Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).¹ Ketentuan hukum ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan taraf hidup penduduknya.² Dengan demikian, akses terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak konstitusional setiap orang (*constitutional guarantee*). Hak tersebut juga diakui secara internasional,³

¹ *Vide* Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Muhammad Insa Asari, "Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)", *Nalar Fenomenologi et al.*, "JURNAL" 11 (2014)., hlm.277

³ *Vide* Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

sehingga negara berkewajiban memenuhinya sebagai kebutuhan kesehatan dan penunjang kehidupan warga negara.⁴

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar memberikan kejelasan hukum dan melindungi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian seluruh ekosistem di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).⁵ Gagasan menjaga dan mengelola lingkungan dalam kerangka hukum *a quo* merupakan pendekatan holistik dan menyeluruh yang dirancang untuk menjaga operasi dan/atau tindakan lingkungan yang dimaksudkan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Ini mencakup strategi yang terkait dengan perencanaan, penggunaan, tata kelola, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶

UUPPLH merupakan undang-undang yang sebagian besar memuat Ketergantungan hukum pidana terhadap pelanggaran administrasi (*administrative dependent crime*). Sehingga menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* dengan karakteristik rumusan tindak pidananya dirumuskan secara formil, atau tergantung kepada hukum administrasi atau pelanggaran terhadap hukum administrasi.⁷ Kejahatan yang bergantung pada pelanggaran administratif terkait erat dengan

⁴ Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766, <https://doi.org/10.31078/jk1344>. hlm. 771.

⁵ Diktum Menimbang poin f, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ *Vide* Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Andi Hamzah, "Penegakan Hukum Lingkungan", Bandung: Alumni, (2016), hlm.132.

pelanggaran peraturan (*regulatory offenses*) yang mengharuskan pelaksanaan tugas atau serangkaian tindakan untuk memenuhi persyaratan layanan public (*public service*) sebagaimana yang digariskan oleh standar hukum. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap administrasi (*administrative misconduct*).⁸

Ketertanggung hukum pidana terhadap pelanggaran administrasi, akan membuat rumusan tindak pidana pidana menjadi sulit, sedangkan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi di Indonesia yang diakibat dari korporasi yang tidak bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya. Dari sinilah penelitian ini mungkin berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang selalu meletakkan problematik pada penegakan hukum dan menempatkan tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH sebagai *ultimum remedium*, Namun mereka melupakan problematik rumusan tindak pidana dan perumusan sanksi pidana (*strafmaat*) yang tidak konsisten terhadap tindak pidana administrasi. Sehingga studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH, yang terfokus pada rekonstruksi tindak pidana dan rekonstruksi perumusan sanksi pidana dalam UUPPLH.

Penelitian rekonstruksi dalam UUPPLH ini dilakukan sebab faktanya masih diperlukan perumusan yang lebih lanjut untuk melengkapi norma dalam undang-undang tersebut, seperti peraturan pemerintah mengenai baku mutu udara ambien, air dan air laut. Rumusan seperti ini kemudian akan menjadikan hukum pidana sangat sulit diputus dalam kasus-kasus tindak pidana

⁸ Nathalina Naibaho et al., "Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia," *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>. hlm. 2

lingkungan hidup dalam UU PPLH.⁹ sebab dalam penetapan unsur-unsurnya ada ketidakjelasan atau unsur-unsur lain masih belum lengkap atau belum terpenuhi. Elastisitas rumusan tindak pidana tersebut ternyata bertentangan dengan asas *nullum crimen, nulla poena sine lege certa (lex certa)*, yang konsekuensinya akan mengancam kepastian hukum dan merugikan keadilan ekologi dan keadilan sosial.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” Hal ini dilakukan dengan rumusan masalah: Bagaimana Rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan terkait dengan beberapa pasal yang ada sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan konseptual berkaitan dengan karakteristik tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam kacamata politik hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder dengan metode analisis logika deduktif yang menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

⁹ Mahrus Ali, “Hukum Pidana Lingkungan” Ed. 1-Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, (2020), hlm. 25.

D. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana

Buku bertajuk Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa kata “kebijakan” berakar dari terminologi “*policy*” dalam bahasa Inggris, atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Karena kedua istilah ini memiliki kesamaan dengan “politik”, maka istilah “kebijakan hukum pidana” pada dasarnya bisa diartikan sama dengan “politik hukum pidana”. Mengingat hal ini, “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana” memiliki dua makna, satu dari segi politik hukum, dan yang lainnya dari politik kriminal.¹⁰ Ni'matul Huda menjelaskan bahwa “Politik Hukum adalah sebuah arah atau panduan resmi yang dijadikan landasan dan metode dalam merancang serta menerapkan hukum demi mencapai tujuan hukum.”¹¹ Begitu juga dengan Sudarto yang mengatakan bahwa politik hukum adalah:¹²

- a. Usaha untuk merumuskan regulasi-regulasi yang sesuai dengan keadaan dan konteks pada waktu tertentu;
- b. Tindakan yang diambil oleh negara melalui instansi-instansi yang berwenang untuk menyusun aturan-aturan yang diinginkan dan diperkirakan dapat mencerminkan harapan masyarakat serta mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, politik hukum pidana dalam studi politik hukum adalah usaha untuk merancang, menciptakan, serta menetapkan undang-undang pidana yang efektif. Marc Ancel juga berpendapat bahwa kebijakan pidana

¹⁰ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, (2014), hlm. 26.

¹¹ Ni'matul Huda, “Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2023), hlm. 14.

¹² Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana *Loc.Cit.*

adalah kombinasi antara ilmu dan seni yang bertujuan merumuskan peraturan hukum positif dengan cara yang lebih efisien. Sementara itu, ahli lain, seperti A. Mulder melalui paparan Barda Nawawi, mengatakan bahwa “politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana (*strafrecht politiek*) adalah panduan kebijakan untuk menentukan: Sejauh mana ketentuan pidana yang ada perlu diubah atau diperbaiki; Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan; Metode agar lembaga peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik.”¹³

Oleh karena itu, upaya perbaikan setiap ancaman pidana maupun rumusan tindak pidana di dalam undang-undang merupakan bagian dari *penal policy*. Upaya tersebut diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan dapat ditanggulangi oleh undang-undang, dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana ketika terdapat tindak pidana yang mengancam kepentingan individu, kelompok dan negara. Selain dari pada undang-undang khusus tindak pidana ada juga undang-undang di luar hukum pidana yang mencantumkan sanksi pidana, disini sanksi pidana bekerja sebagai *ultimum remedium*, sehingga hukum pidana bukan satu-satunya bagian khusus dari undang-undang melainkan hanya satu kegiatan pemerintah untuk menjaga norma melalui sanksi pidana. Seperti yang diungkapkan oleh aliran heteronom bahwa, “*criminal law... is not a special part of the law, but simply a governmental activity... the substantive criminal law does not have its own norms and its function is... that it guard the norm – through*

¹³ *Ibid*, 27

*punitive sanctions – of other fields of law.*¹⁴ Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa, penggunaan sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* harus bergantung pada jenis dan kualifikasi tindak pidana,¹⁵ sehingga tindak pidana yang jenis kejahatan, atau dikualifikasi sebagai tindak pidana luar biasa, tindak pidana serius, tindak pidana yang bersifat lestari maupun tindak pidana yang terorganisir, maka secara efektivitasnya kurang efektif jika menjadikan sanksi pidana sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*).

2. Kebijakan formulasi dan Rekonstruksi Tindak Pidana

Lingkungan Hidup dalam UUPPLH

Jika mempertimbangkan kebijakan hukum pidana, kebijakan formulasi diakui sebagai langkah krusial. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tahap legislasi atau perumusan, yang biasa disebut sebagai pembentukan peraturan, pada hakikatnya merupakan proses abstrak penegakan hukum yang pada akhirnya berpuncak pada penerapan hukum yang konkret. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum harus merangkum prinsip-prinsip inti *social politics*, *social philosophical*, dan *socio-cultural* masyarakat agar selaras dengan pendekatan yang digerakkan oleh kebijakan sekaligus berakar pada nilai-nilai utama (*value oriented approach*).

UUPPLH harus ditelaah dengan serius melalui analisis kebijakan formulasi, sebab undang-undang *a quo* merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana.¹⁶ Selain dari

¹⁴ Naibaho et al., “Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia.”, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁵ Neisa Angrum Adisti, “Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 28–41, <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7966>. hlm. 32.

¹⁶ Andi Hamzah, “Kejahatan di Bidang Ekonomi (*Economic Crimes*)”, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2017), hlm. 364.

kedua karakteristik tersebut terdapat juga segi-segi hukum perdata, yang memuat tentang ganti kerugian.¹⁷ Namun, dengan kondisi izin usaha pertambangan yang begitu banyak di Indonesia serta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini, pengaturan norma yang demikian akan mengganggu kredibilitas tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸ Sebab, tindak pidana lingkungan termasuk UUPPLH kebanyakan memuat tentang pelanggaran terhadap kewajiban administrasi.

Michael Faure menggolongkan tindak pidana lingkungan hidup menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana administratif independen (*administrative independent crimes*) dan tindak pidana administratif dependen (*administrative dependent crimes*). Jenis pertama adalah perbuatan yang dianggap pidana tanpa mempedulikan adanya pelanggaran administratif yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dicirikan dengan adanya delik materiil.¹⁹ Sedangkan kategori yang kedua adalah tindak pidana yang sasarannya pada tindak pidana formil.²⁰ Jika konsep ultimum remedium diterapkan pada tindak pidana lingkungan hidup yang termasuk dalam tindak pidana administratif dependen, maka hal tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan dengan pelanggaran regulasi, khususnya yang terkait dengan

¹⁷ Supriyanta, "Beberapa Hal Tentang Hukum Pidana Lingkungan," 2017, 52. hlm. 3.

¹⁸ Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia", Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada (2013), hlm 29.

¹⁹ Tindak Pidana Materiil adalah tindak pidana yang syarat selesainya dibutuhkan adanya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya Pasal 338 KUHP yang syarat selesainya perbuatan adalah hilangnya nyawa orang lain.

²⁰ Sedangkan Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang mensyaratkan selesainya perbuatan tidak melihat dari akibat dari perbuatan tersebut, melainkan dilihat cukup pada selesainya perbuatan, misalnya Pasal 362 KUHP yang syarat selesainya adalah perbuatan mencuri telah dilaksanakan atau barang telah berpindah ke orang lain yang dilakukan secara melawan hukum.

pelanggaran administratif.²¹ Agar lebih menyederhanakan pembahasan ini, dapat di lihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

KARAKTER ADMINISTRASI		PASAL	JENIS TINDAK PIDANA	MODEL
<i>Administrative Crimes</i>	<i>Independen</i>	98 dan 99	Materil	<i>serious environment al pollution</i>
		105, 106, 107, 108	Formil	
<i>Administrative Crimes</i>	<i>Dependen</i>	111 dan 114	Formil	<i>abstract endangerme nt</i>
		100 Ayat (1), 101, 103, 104	Formil	<i>concrete</i>
				<i>endangerme nt</i>
		109 dan 102	Materil	<i>concrete harm</i>

Tindak pidana dalam pasal-pasal yang berjenis *administrative independent crimes* seperti yang tercantum dalam tabel di atas, oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa, tindak pidana yang tidak didasarkan pada pelanggaran administratif, karena memicu atau kemampuan mengakibatkan pencemaran atau merusak lingkungan yang mengancam kelestarian kehidupan manusia dan lingkungannya. Sementara itu, tindak pidana yang digolongkan sebagai *administrative dependent crimes* memiliki

²¹ Mahrus Ali and Irwan Hafid, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Human Rights-Based Criminalization In Environmental Legislation Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan . 8 Hukum Pidana Hanya Merupakan Bagian,” *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–15. hal. 10.

beberapa karakteristik diantaranya adalah: merupakan tindak pidana formil; perbuatan tersebut melanggar hukum bukan karena kualifikasi yang tercela tetapi karena diatur dalam undang-undang (*mala prohibita*); dan esensi tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut terkait dengan pelanggaran terhadap izin, sehingga aspek administratifnya lebih menonjol.²²

Pengolongan tindak pidana lingkungan hidup di atas, juga memiliki hubungan simbiosis dengan model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan yang terdiri dari *abstract endangerment*, *concrete endangerment*, *concrete harm*, dan *serious environmental pollution*, yang telah disebutkan pada tabel di atas. Pertama, model *abstract endangerment* Keberadaan hukum pidana hanya sebagai pelengkap sistem keputusan-keputusan administrasi yang sudah ada terkait jumlah dan kualitas emisi yang dibuang ke media lingkungan. Hukum pidana membatasi pada penegakan hukum administrasi yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kriminalisasi menurut model ini hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi.²³ Model bahaya abstrak adalah model kebijakan lingkungan yang mengutamakan kontrol izin dan perintah. Pejabat administrasi memainkan peran penting dalam sistem ini karena mereka menentukan berapa banyak polusi yang boleh dibuang ke media lingkungan. Selain itu, mereka memiliki izin untuk menetapkan standar emisi, sehingga model ini menunjukkan bahwa kombinasi

²² Mahrus Ali, "Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art4>. hlm. 73.

²³ M Visser and Michael Faure, "How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm2," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 3 (January 1, 1995): 316–68, <https://doi.org/10.1163/157181795X00213>. dalam bukunya Ali, *Hukum Pidana Lingkungan.....* Op.Cit, hlm. 14

hukum publik dan privat digunakan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Kedua, model *concrete endangerment* mendefinisikan beberapa jenis bahaya atau ancaman yang membahayakan nilai-nilai lingkungan dengan menetapkan adanya ancaman nyata terhadap lingkungan sebagai syarat untuk pertanggungjawaban pidana. Menurut penulis model berbasis *concrete endangerment* perlu ditempatkan sebagai *premium remedium* sebab model tersebut meletakkan perlindungan pada nilai – nilai ekologis secara langsung, berbeda halnya dengan model *abstract endangerment* yang menekankan pada nilai-nilai administrasi²⁴. Alasan lainnya adalah model kriminalisasi berbasis *concrete endangerment* menekankan pada dua hal: *Pertama*, emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian dan itu perlu dibuktikan. *Kedua*, emisi atau polusi dilakukan secara melawan hukum. Tujuan baik dari model kriminalisasi berbasis *concrete endangerment* ditegakan secara *premium remedium* yang dimaksudkan oleh penulis adalah untuk mencegah timbulnya kerugian baik berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan maupun kesehatan, keselamatan atau harta benda manusia.

Ketiga, model *concrete harm* yang juga harus ditempatkan secara *premium remedium*. alasannya adalah kerugian lingkungan yang nyata tidak boleh hanya berupa ancaman kerugian; itu harus benar-benar kerugian lingkungan. Untuk model kerusakan konkrit, diperlukan bukti bahwa tindakan ilegal telah menyebabkan kerugian lingkungan. Oleh karena itu, membuktikan hanya ancaman kerugian lingkungan tidak cukup,

²⁴ Virender Sindhu, "Environmental Crime: An Analysis," *International Journal of Advanced Educational Research* 3, no. 1 (2018): 274–82. <https://www.themultidisciplinaryjournal.com/assets/archives/2018/vol3issue1/3-1-150-157.pdf>

hal yang demikian karena model ini bergantung pada pembuktian sebab akibat.²⁵ Kausalitas hanya terdapat dalam tindak pidana materil dan bukan tindak pidana formil yang merupakan kategori tindak pidana administrative yang dependent.

Keempat, Model serious environmental pollution, model ini telah membebaskan ketergantungan administratif hukum pidana yang ditandai dengan tiga cara, yakni: penghapusan izin sebagai perlindungan. Jika seseorang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian serius terhadap lingkungan, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, bahkan jika seseorang memiliki izin dari pejabat administrasi; Menghilangkan sifat melawan hukum yang merupakan komponen dari tindak pidana lingkungan. Apabila menimbulkan kerugian yang sangat serius, hukum pidana tetap dapat digunakan. Ini berlaku bahkan jika perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan administratif atau persyaratan izin; Pasal terkait perusakan harta benda atau pembunuhan dalam KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum dalam kasus di mana pembuangan limbah atau polutan lainnya menyebabkan kerusakan serius terhadap harta benda atau kerugian atau bahkan kematian orang.²⁶

Jika kita menyepakati bahwa UUPPLH adalah undang-undang administrasi maka menurut Andi Hamzah, pencantuman pidana penjara sampai dengan 10 tahun atau lebih tidak dibenarkan. Perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang demikian telah menyimpang dari konvensi universal bahwa perundang-undang administrasi tidak boleh mencantumkan pidana berat, maksimum kurungan satu tahun atau denda, karena maksud sanksi pidana dalam perundang-undang

²⁶ Ibid, hlm.18

administrasi bukan untuk menghukum orang tetapi agar peraturan administrasi itu ditaati. Jika suatu perbuatan perlu sanksi pidana yang berat, harus berupa undang-undang pidana atau dimasukkan ke dalam KUHP.²⁷

Keanehan selanjutnya adalah terdapat perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dengan metode *determinate sentence system* berupa ditetapkannya batas minimum dan batas maksimum lamanya ancaman pidana,²⁸ serta menggunakan sistem perumusan sanksi yang kumulatif antara pidana penjara dan denda, sebagaimana dalam Pasal 98 – Pasal 111, Pasal 113 – Pasal 115. Juga memperkenankan penegakan hukum pidana menggunakan ancaman hukuman minimum di samping maksimum.²⁹ Menurut penulis, hal yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam UUPPLH sebab, undang-undang *a quo* adalah undang-undang administrasi bukan undang-undang hukum pidana. Sehingga perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) hanya diperkenankan menggunakan sistem perumusan alternatif, yang menurut Lilik Mulyadi, sistem perumusan alternatif adalah sistem yang merumuskan pidana penjara/kurungan dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan frasa “atau” diantara jenis sanksi lainnya,³⁰ dengan metode *indefinite sentence system* berupa ancaman pidana secara maksimum, akan tetapi tidak melebihi satu tahun seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagaimana

²⁷ Andi Hamzah, “Kejahatan di Bidang Ekonom *Loc.Cit*

²⁸ Lewis Hazeldine, “A Review of the Practical Issues,” no. March (2024): 4–4. hlm. 1. (perumusan sanksi pidana yang demikian, akan menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan hakim tidak boleh mengurangi dari ketentuan ancaman minimum dan tidak boleh melebihi dari ketentuan maksimum pidana yang ditentukan dalam setiap rumusan tindak pidana.)

²⁹ Penjelasan Umum poin 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

³⁰ Lilik Mulyadi, “Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukuman Pidana Indonesia”, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: KENCANA, (2020), hlm.13

telah penulis ulas di atas.³¹ Sebab tindak pidana tersebut adalah tindak pidana atas pelanggaran administrasi yang dikategorikan sebagai *mala prohibita* atau diidentikkan dengan pelanggaran.

Ketimpangan regulasi tersebut menurut penulis diakibatkan dari ketiadaan pola pemidanaan³² yang dijadikan sebagai patokan dan ukuran bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana administrasi maupun tindak pidana yang murni hukum pidana (*lex Specialis* dari KUHP). Hal ini harus dijadikan sebagai prinsip formal bagi pembentuk undang-undang yang didasari pada *indefinite sentence system* dalam KUHP sebagai rasionalitas substantif untuk mencapai penjatuhan pidana yang adil terhadap masing-masing tindak pidana administrasi. Ketidadaan Pola tersebut akan membuka diskresi yang begitu luas bagi pembentukan undang-undang dalam perumusan sanksi pidana. Keberadaan pola pemidanaan merupakan suatu hal yang penting untuk diadakan dalam sistem hukum pidana di Indonesia agar terdapat konsistensi dan harmonisasi pembentukan undang-undang dengan menggunakan pola, dan hakim yang menggunakan pedoman.

UUPPLH dikatakan sebagai undang-undang administrasi karena nomenklatur undang-undang tersebut tidak spesifik menjelaskan atau memuat tindak pidana, serta di poin menimbang huruf c nya mengatakan "...telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan

³¹ Ainun Jiwanti, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Justisi* 9, no. 2 (2023): 158–74, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334>. hlm. 162.

³² Pola pemidanaan yang dimaksudkan adalah acuan atau pegangan untuk membuat atau menyusun sistem sanksi pidana dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) yang merupakan pedoman bagi hakim dalam penjatuhan pidana. Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Op.cit, hlm. 151.

pengelolaan lingkungan hidup;” dan segala kegiatan administratif yang dimulai dari Pasal 5 – Pasal 64, memuat bab tentang pengawasan, dan sanksi administrasi pada Pasal 71 – Pasal 82, serta terdapat juga gugatan administrasi dalam Pasal 93.

Kriterianya adalah, jika kejahatan itu bersifat lestari artinya akan terus terjadi, maka harus dimasukkan dalam KUHP. Dan apabila bersifat temporer dimasukkan ke dalam undang-undang khusus hukum pidana yang bersifat *lex specialis*. Pengaturan yang mengharuskan adanya Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagai *lex specialis* dari KUHP, sebab sorotan mata yang diberikan oleh nasional maupun Internasional terhadap peran kejahatan terorganisir berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup.³³ Kejahatan lingkungan hidup adalah kejahatan terorganisir karena memiliki dampak yang besar dan berkepanjangan, serta melibatkan bentuk bisnis dengan berbagai praktik penipuan melalui pendekatan *follow the money*³⁴ terhadap berbagai izin usaha pertambangan di Indonesia.³⁵

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup harus mendapatkan tempat dalam undang-undang hukum pidana, yang terpisah dari hukum administrasi maupun hukum perdata. Agar tidak menyimpang prinsip-prinsip hukum pidana dan teori pemidanaan itu sendiri, serta penerapan ketentuan sanksi pidana dan pengambilan keputusan sesuai

³³ Tanya Wyatt, Daan van Uhm, and Angus Nurse, “Differentiating Criminal Networks in the Illegal Wildlife Trade: Organized, Corporate and Disorganized Crime,” *Trends in Organized Crime* 23, no. 4 (2020): 350–66, <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09385-9>. hlm. 351

³⁴ Budi Saiful Haris, “Added Value and Challenges of the Follow-the-Money Approach in Environmental Crimes,” *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 2 (2024): 111–25, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.71>.

³⁵ Studi Transparency International Indonesia menilai jumlah total 35 resiko korupsi di dalam keseluruhan proses pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi dengan resiko berkisar antara sedang sampai tinggi. Dari semua resiko yang dinilai terdapat 86% dari resiko yang sangat tinggi dan 80% resiko yang akan mengakibatkan dampak buruk. (Karunia F. Macdonald untuk Transparency International Indonesia; 2017)

dengan hal itu. Sebab ketentuan pidana dalam kejahatan terorganisir seperti lingkungan hidup sangatlah penting sebagai upaya atas pelanggaran yang dilakukan.³⁶ Penetapan sanksi pidana dalam suatu undang-undang sangat penting, sehingga diperlukan landasan yang kuat pada tahap kebijakan legislatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Hoefnagels bahwa sanksi pidana dalam hukum pidana tidak hanya dibatasi oleh keefektifan dan tujuan melainkan oleh legislatif.³⁷

Kebijakan legislatif dalam undang-undang tindak lingkungan hidup sangat dibutuhkan, karena UUPPLH hari ini belum mengarah sepenuhnya pada lingkungan hidup.³⁸ Kendatipun UUPPLH memuat norma tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, namun sangat disayangkan sebab berdasarkan redaksi Pasal 119³⁹ terkesan hanya dapat dijatuhkan untuk “badan usaha” yang menurut Pasal 1 sub 32 adalah berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang dapat juga dikenakan kepada semua pelaku tindak pidana yakni orang dan korporasi.⁴⁰

³⁶ Miodrag Simović and Šikman Mile, “Adequacy of Penal Policy in Criminal Cases of Organized Crime,” *Teme* 02 (2020): 931, <https://doi.org/10.22190/teme190918056s>. hlm. 937

³⁷ Rabith Madah Khulaili Harsya, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah, “Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 57–63, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.182>. hlm. 60.

³⁸ Jiwanti, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Op.Cit*, hlm. 162.

³⁹ “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Cetakan ke-5, Jakarta: Prenademia Group, (2018), hlm. 120.

Norma yang demikian tidak akan pernah memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelangsungan lingkungan hidup.⁴¹ Meskipun Pasal 119 UUPPLH mengakomodasi pidana tambahan dengan tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana. Namun, rumusan Pasal 119 huruf c akan membuat konstruksi “perbaikan akibat tindak pidana” menjadi suatu pidana yang tidak dapat berdiri sendiri yang harus dibarengi dengan pidana pokok, sebab pidana tambahan hanya bersifat fakultatif. Harus disadari bahwa “perbaikan akibat tindak pidana” dalam suatu kerusakan lingkungan hidup sangatlah penting.⁴²

Kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 119 huruf c tersebut, tidak menjelaskan secara detail, demikian pula juga dalam memori penjelasannya. Seharusnya dapat dijelaskan secara terang dan jelas maksud dari frasa tersebut, seperti kepada siapa perbaikan kewajiban ditujukan dan seperti apa jenis perbaikan yang dimaksudkan.⁴³ Dengan adanya ketidakjelasan norma Pasal 119 huruf c tersebut penelitian dari Azam dan Hawari dkk. menemukan, dari delapan perkara hanya satu perkara yang dijatuhkan sanksi pidana tambahan pemulihan kepada terpidana korporasi dalam kurun waktu 2010-2019. Sekalipun dijatuhkan sanksi pidana denda yang relatif cukup besar namun esensi pidana denda tidak dapat dijadikan sebagai pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat dari kegiatan eksplorasi

⁴¹ Sindy Riani Putri Nurhasanah, Shane Evelina, and Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1276–96, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>. hlm. 1285

⁴² Aullia Vivi Yulianingrum and Yohana Widya Oktaviani, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 174–88, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>. hlm. 180.

⁴³ Hasudungan Sinaga, “Criminal Law Protection For Victims of Environmental Crimes in Indonesia,” *IBLAM Law Review* 01, no. 03 (2021): 178–86. hlm. 183.

dan eksploitasi, karena denda hanya penerimaan negara bukan pajak yang nanti dieksekusi oleh Kejaksaan.⁴⁴

Rumusan sanksi pidana yang demikian jika dilihat dari optik pemidanaan modern bukanlah suatu formulasi yang ideal. Sebab menurut teori gabungan dari van Bemmelen, selalu menekankan pada tujuan pemidanaan yang berorientasi pada upaya pembalasan sekaligus perlindungan terhadap masyarakat.⁴⁵ Dengan demikian maka tindak pidana lingkungan hidup harus menjadikan “tindakan perbaikan” sebagai sanksi yang bersifat imperatif, hal ini merupakan suatu upaya pemberian sanksi kepada korporasi yang berparadigma *green victimology*. Juga gagasan *double track system* secara penuh diberlakukan pada tindak pidana lingkungan hidup, di mana tidak memisahkan antara pidana dan tindakan kepada korporasi melainkan dianggap suatu hal yang ditempatkan secara berimbang dengan cara mengubah frasa “dapat” dalam Pasal 119 menjadi frasa “wajib”.⁴⁶

Kerangka hukum pidana terhadap kejahatan terorganisir seperti lingkungan hidup, juga harus memiliki cakupan hukum pidana formil yang ada dalam ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan penanganan tindak pidana seperti penyelidikan – penyidikan, serta penuntutan yang diatur secara khusus untuk mendeteksi dan membuktikan kejahatan tersebut. Jika berkaca di Nederland, tindak pidana lingkungan hidup dimasukkan ke dalam *Wet op de Economische Delicten* (Undang-Undang Delik Ekonomi). Maka sanksi pidana yang

⁴⁴ Deni Daniel, Azam Hawari, and Marsya Mutmainah Handayani, “Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 72–96, <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>. hlm. 80.

⁴⁵ Nurhasanah, Evelina, and Jannah, “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology.”, *Op.Cit.* hlm. 1287

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 1291

diterapkan terhadap pencemaran lingkungan telah bergeser dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*⁴⁷. Dengan berbagai usaha pertambangan yang berpotensi mengancam lingkungan hidup maka pengaturan Tindak pidana Lingkungan Hidup harus dibuat secara *lex specialis*, sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup, atau dimasukkan dalam KUHP sebagai upaya perlindungan terhadap manusia.

3. Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Eksistensi *Lex Certa* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengawali pembahasan ini, penulis tertarik dengan Oliver Wendell Holmes ketika menyampaikan pidatonya di aula Fakultas Hukum Universitas Boston pada tanggal 8 Januari 1897 kurang lebih potongan pidatonya mengatakan bahwa “*People want to know under what circumstance and how far they will run the risk of coming against what is so much stronger than themselves....*” Argumentasi yang demikian merupakan isyarat bagi negara hukum yang demokratis agar mencapai suatu keadilan berdasarkan kepastian hukum. Sehingga suatu kebijakan entah itu produk legislator maupun regulator harus memiliki tebusan terhadap masyarakat, mengingat masyarakatlah yang akan berpotensi terkena dampak dari kebijakan yang dibuat. Serta masyarakat juga ingin tahu dalam keadaan apa dan seberapa jauh mereka akan mengambil resiko melawan pihak yang jauh lebih kuat dari mereka.

Pendekatan tindak pidana dalam UUPPLH mayoritas merujuk pada Pasal 98 s/d 104, Pasal 106–Pasal 107, Pasal 109,

⁴⁷ Syahrul Machmud, “Problematisasi Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, *fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*”, Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju, (2012), hlm. 196.

dan Pasal 110–111⁴⁸. Membaca norma dalam pasal-pasal tersebut tidak hanya melihat pada dataran frasa yang tercantum dalam pasalnya, melainkan harus melihat beberapa peraturan perundang-undangan administrasi yang tersebar dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Peraturan yang demikian akan membingungkan pembaca untuk memahaminya. selain dari itu, terdapat kelenturan syarat-syarat dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana dalam pasal-pasal *a quo*. Oleh Mahrus Ali dimisalkan seperti “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati, Produk Rekayasa Genetika, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.”⁴⁹

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana regulator mampu menyesuaikan norma yang kabur dan tidak jelas sehingga terakomodir perlindungan lingkungan serta perkembangan teknologi. Agar perumusan norma yang demikian mampu diakomodir oleh hukum pidana, sebab masih ada ketentuan yang harus terpenuhi secara administrasi. Namun pengaturan norma yang demikian, kadang-kadang membuat penegakan hukum untuk selalu bersembunyi dari syarat administrasi tersebut dengan beralasan pada argumentasi belum adanya putusan yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran administrasi. Undang-undang *a quo* memberikan kewenangan yang luas bagi Menteri

⁴⁸ Mahrus Ali, “Hukum Pidana Lingkungan”....*Op.Cit*, hlm. 22.

⁴⁹ *Ibid*.

untuk menggunakan semua kewenangan pemerintah yang terkait dengan perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup. Lebih jauh, Pemerintah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁰

Rumusan tindak pidana yang lunak di dalam UUPPLH tersebut nyatanya tidak patuh pada prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa (lex certa)* yang menginginkan tindak pidana diformulasikan secara jelas⁵¹ dan tidak *open interpretatif* yang menyimpang sehingga membahayakan kepastian hukum.⁵² misalnya Pasal 1 butir 15 yang mengatakan tolak ukur kerusakan lingkungan menunjukkan ambang batas perubahan sifat, kimia, dan/atau biologi lingkungan untuk mempertahankan fungsinya. Namun tetap muncul pertanyaan bagaimana menjelaskan lingkungan hidup tidak lagi melestarikan fungsinya? Dalam rumusan tersebut terdapat ketidakjelasan norma yang dimaksud, sehingga rumusan yang demikian akan berdampak pada ketidakpastian pada Pasal 98 dan Pasal 99, sebab kedua pasal tersebut bagian inti-nya (*delicts bestanddelen*) terdapat unsur "... atau kriteria buku kerusakan lingkungan hidup..."

Begitu juga dengan Pasal 106 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf d dengan frasa sebagai berikut: "Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d," Frasa dalam pasal tersebut tidak terdapat frasa izin, apakah

⁵⁰ Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32/2009," no. 32 (2009): 543–63. hlm. 552.

⁵¹ Noor Chaidir, Moh. Muhibbin, and Hanafi Arief, "Juridical Analysis of Criminal Acts in Environmental Pollution in Accordance to the 32 Law of 2009 Concerning Protection and Management Environment," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 1 (2024): 45–67, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.58>. hlm. 62.

⁵² Mahrus Ali, "Hukum Pidana Lingkungan"....*Op.Cit*, hlm. 23

dimaksudkan bahwa memasukkan limbah B3 ke Indonesia itu tanpa izin? Maka seharusnya ada frasa tanpa izin atau secara melawan hukum, serta menjelaskan secara detail bahan apa yang termasuk limbah B3. Begitu juga dengan Pasal 107 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf d “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b,” Mestinya tidak dipakai istilah “perundang-undangan yang berlaku” sebab istilah perundang-undangan termasuk selain undang-undang, juga peraturan pemerintah dan peraturan daerah, istilah perundang-undang tentu saja samar-samar, mestinya digunakan istilah melawan hukum. Sayangnya pasal-pasal tersebut dikatakan oleh pembentuk undang-undang “cukup jelas” yang menuai ketidakjelasan.⁵³

Dengan rumusan yang jelas dan sesuai prinsip *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, dapat menuntut individu untuk meramalkan konsekuensi dari tindakan mereka.⁵⁴ Kepastian hukum dalam setiap rumusan tindak pidana, dimaksud sebagai prinsip perlindungan, artinya undang-undang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batas dari pemerintah.⁵⁵ Serta meminimalisir penggunaan diskresi pejabat pemerintah dan sekaligus mencegah dilakukannya perilaku koruptif.

⁵³ Andi Hamzah, “Kejahatan di Bidang Ekonom *Op.Cit.* hal. 370 – 371.

⁵⁴ Michael Faure and Morag Goodwin, “The Regulator ’S Dilemma: Caught Between The Need For Flexibility & The Demands Of Foreseeability . Reassessing” 457, no. 1897 (2012): 283–364. hlm. 285

⁵⁵ J.E. Jonkers, “Hukum Pidana Hindia Belanda” Jakarta: PT. Bina Aksara, (1987), hal.226

E. KESIMPULAN

UUPPLH merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana. Selain dari kedua karakteristik tersebut terdapat juga segi-segi hukum perdata. Dengan adanya situasi ini, maka akan mempengaruhi aspek perilaku kriminal yang signifikan dalam perundang-undangan lingkungan hidup yang menjamin kepercayaan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Pengaruh tersebut karena kejahatan lingkungan hidup hari ini bersifat lestari dan temporer, bahkan pandangan internasional menganggap bahwa kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang terorganisir yang selalu melibatkan bentuk bisnis melalui *follow the money*. Sehingga kebijakan hukum pidana dewasa ini harus bergerak dari kebijakan formulasi guna menciptakan suatu undang-undang hukum pidana (*lex specialis*) yang menjadikan sanksi pidana sebagai sarana yang utama (*premium remedium*) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup, khususnya pada model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan pada model *concrete harm* dan *serious environmental pollution*, sedangkan untuk model *concrete endangerment* disadur dalam KUHP.

Disamping itu, rumusan tindak pidana dalam UUPPLH, ternyata melanggar prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* (*lex certa*). Pelanggaran terhadap prinsip tersebut, dikarenakan terdapat kendala pada unsur tindak pidana, yang perlu dijelaskan lebih detail dalam peraturan perundang-undang lainnya, entah itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Rumusan yang demikian akan menghendaki delik yang tidak jelas dan bersifat *open interpretative* sehingga membahayakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan rumusan yang jelas dan sesuai prinsip *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, dapat menuntut individu untuk meramalkan

konsekuensi dari tindakan mereka. Kepastian hukum dalam setiap rumusan tindak pidana dimaksud sebagai prinsip perlindungan, artinya undang-undang melindungi rakyat dari penggunaan diskresi pejabat pemerintah yang luas, dan sekaligus mencegah dilakukannya perilaku koruptif.

F. SARAN

Dalam mewujudkan *environmental crime justice* dalam undang-undang, serta melihat kerusakan lingkungan lingkungan hidup yang terus terjadi akibat manusia yang serakah, Indonesia sudah saatnya memiliki undang-undang khusus tindak pidana lingkungan hidup atau dirumuskan dalam KUHP. Agar setiap peraturan yang lahir di bawah undang-undang tersebut mampu disesuaikan. Kalaulah tindak pidana lingkungan hidup yang tersebar di berbagai undang-undang administrasi di bidang lingkungan tetap dipertahankan, maka sejatinya rumusan sanksi pidana tersebut tidak boleh melebihi dari sanksi pidana administrasi, dan harus ada pengaturan prosedural dalam KUHP atau pengaturan khusus dalam undang-undang lingkungan agar mengikat subsistem dalam peradilan pidana, dalam artian bukan hanya hakim yang memiliki sertifikasi melainkan semua sistem peradilan pidana di bidang lingkungan hidup harus setidaknya memiliki kemampuan dasar dalam lingkungan hidup dan ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus, "Hukum Pidana Lingkungan" Ed. 1-Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hamzah, Andi "Penegakan Hukum Lingkungan", Bandung: Alumni, 2016.
- "Kejahatan di Bidang Ekonomi (*Economic Crimes*) ", Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, Ni'matul, "Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional", Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.
- Jonkers, J.E, "Hukum Pidana Hindia Belanda" Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Mulyadi, Lilik, "Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukuman Pidana Indonesia", Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: KENCANA, 2020.
- Machmud, Syahrul "Problematisa Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, *fungsiionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*", Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Nawawi Arief, Barda, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2014.
- "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", Cetakan ke-5, Jakarta: Prenademia Group, 2018.
- Rahmadi, Takdir, "Hukum Lingkungan di Indonesia", Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013.

Jurnal:

- Adisti, Neisa Angrum. "Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi," Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 5, no. 1 (2023): 28–41, <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7966>.
- Ali, Mahrus. "Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 68–86.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art4>.

- Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Human Rights-Based Criminalization In Environmental Legislation Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan . 8 Hukum Pidana Hanya Merupakan Bagian." *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–15.
- Chaidir, Noor, Moh. Muhibbin, and Hanafi Arief. "Juridical Analysis of Criminal Acts in Environmental Pollution in Accordance to the 32 Law of 2009 Concerning Protection and Management Environment." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 1 (2024): 45–67. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.58>.
- Daniel, Deni, Azam Hawari, and Marsya Mutmainah Handayani. "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penanggulangan Penuntutan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 72–96. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>.
- F. Macdonald, Karunia. Transparency International Indonesia, "Penilaianrisikokorupsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Di Indonesia," 17 Juli, 2017, 2017, <https://paralegal.id/pengertian/usaha-pertambangan/>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.
- Faure, Michael, and Morag Goodwin. "The Regulator ' S Dilemma : Caught Between The Need For Flexibility & The Demands Of Foreseeability . Reassessing" 457, no. 1897 (2012): 283–364.
- Asari, Muhammad Insa "Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)", Nalar Fenomenologi et al., "JURNAL" 11 (2014).
- Haris, Budi Saiful. "Added Value and Challenges of the Follow-the-Money Approach in Environmental Crimes." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 2 (2024): 111–25. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.71>.
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah. "Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai

- Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 57–63. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.182>.
- Hazeldine, Lewis. “A Review of the Practical Issues,” no. March (2024): 4–4.
- Jiwanti, Ainun. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Justisi* 9, no. 2 (2023): 158–74. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334>.
- Naibaho, Nathalina, et al “Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia.” *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>.
- Nur Syarifah, Arsil, Alfeus Jebabun, Nisrina Irbah Sati, Martadina Yosefin, and Adam Tri Kurniawan. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, 2020.
- Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, and Diah Ayu Ma’rifatul Jannah. “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1276–96. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>.
- Ridwan. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” *Law Reform* 8, no. 1 (2012): 78. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12418>.
- Simović, Miodrag, and Šikman Mile. “Adequacy of Penal Policy in Criminal Cases of Organized Crime.” *Teme* 02 (2020): 931. <https://doi.org/10.22190/teme190918056s>.
- Sinaga, Hasudungan. “Criminal Law Protection For Victims of Environmental Crimes in Indonesia.” *IBLAM Law Review* 01, no. 03 (2021): 178–86.
- Sodikin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32/2009,” no. 32 (2009): 543–63.
- Supriyanta. “Beberapa Hal Tentang Hukum Pidana Lingkungan,” 2017, 52.
- Wyatt, Tanya, Daan van Uhm, and Angus Nurse. “Differentiating Criminal Networks in the Illegal Wildlife Trade: Organized, Corporate and Disorganized Crime.” *Trends in Organized Crime* 23, no. 4 (2020): 350–66. <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09385-9>.

Yulianingrum, Aullia Vivi, and Yohana Widya Oktaviani. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 174–88. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 3699

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.